



## PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.BlcN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir, Sarimulya, 23 Februari 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, dalam hal ini memberikan kuasa 1. LAMSAKDIR, S.H, 2. POLRIYANTO, S.H., Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Advokat "LAM & Partners" Jl. Dharma Praja, Rt.02, Gunung Tinggi, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2021, yang telah terdaftar di kepaniteraan nomor 102/SK.KH/2/2021/PA.BlcN tanggal 17 Februari 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir, Bulurejo, 15 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 18, Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.BlcN.



Telah mendengar keterangan Penggugat dan alat bukti di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 16 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara elektronik (*E-Court*) dengan register perkara Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Blcn tanggal 17 Februari 2021 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pernah terjadi pernikahan sah secara hukum antara seorang yang bernama **Penggugat (Penggugat)** dengan orang yang bernama **Tergugat (Tergugat)** yang berlangsung pada tanggal 21 April 2013 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, Tertanggal 22 April 2013;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dimaksud, Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman dirumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa kemudian pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Oktober tahun 2019, Tergugat setelah pulang dari merantau tidak langsung menemui Penggugat dirumah orangtua Penggugat yang biasanya Penggugat dengan Tergugat tempati, tetapi Tergugat malah pergi kerumah orangtua Tergugat, lalu kemudian Tergugat kerumah orangtua Penggugat dan menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat tanpa diketahui oleh Penggugat apa alasan dan masalah sebelumnya;

*Halaman 2 dari 18, Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Blcn.*



5. Bahwa setelah itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan baik nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) bulan;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut maka Penggugat merasa tidak rida lagi karena Tergugat telah nyata melanggar sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah dahulu, dan Penggugat bersedia untuk membayar uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada Tergugat;
7. Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini, mohon untuk ditetapkan sesuai Peraturan yang berlaku;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin agar berkenan memeriksa Gugatan ini dan selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Blcn tanggal 18 Februari 2021, 25 Februari 2021 dan 4 Maret 2021 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

*Halaman 3 dari 18, Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Blcn.*



menghadap ke persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, majelis hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan pokok isi gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan ada sedikit perbaikan dan penambahan secara lisan yaitu pada:

- Posita poin 4 gugatan Penggugat diperbaiki menjadi Penggugat diserahkan kepada orang tua Penggugat setelah 1 (satu) minggu Tergugat pulang dari merantau karena Tergugat merasa tidak mampu menafkahi Penggugat lagi;
- Posita poin 5 gugatan Penggugat semula bahwa setelah itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan baik nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) bulan dirubah menjadi Bahwa setelah itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan baik nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) bulan dirubah menjadi 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu NIK. XXX atas nama Nurhalimah diterbitkan tanggal 22 September 2016. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegellen*. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

*Halaman 4 dari 18, Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Blcn.*



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, diterbitkan tanggal 22 April 2013 oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegellen*. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama:

1. Saksi 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, berkediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, di depan sidang saksi tersebut mengaku sebagai Tetangga Penggugat dan menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada Tahun 2013 yang lalu dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat ijab kabul pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat mengucapkan *sighat taklik talak*;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sarimulya, Kecamatan Mantewe sebagai tempat kediaman bersama terakhir hingga akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

*Halaman 5 dari 18, Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Blcn.*



- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis apa penyebabnya, Saksi hanya Tergugat tidak pulang ke rumah bersama setelah Tergugat pulang dari merantau melainkan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat/mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019 tersebut dan setelah beberapa hari kepulangan Tergugat dari merantau, Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk menyerahkan Penggugat kepada orang Penggugat;
  - Bahwa sejak kepergian Tergugat pada akhir tahun 2019 tersebut sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah kembali lagi kumpul bersama dengan Penggugat dan tidak pernah menjemput Penggugat sampai dengan sekarang;
  - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi sejak Tergugat pergi, pihak keluarga telah melakukan upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, berkediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, di depan sidang saksi tersebut mengaku sebagai Tetangga Penggugat dan menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat setelah mereka menikah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri

*Halaman 6 dari 18, Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Blc.*



sah yang menikah pada Tahun 2013 yang lalu;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sarimulya, Kecamatan Mantewe sebagai tempat kediaman bersama terakhir hingga akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat sudah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat beberapa hari setelah Tergugat pulang dari merantau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis apa penyebabnya, Saksi tidak pernah melihat/mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat pada akhir tahun 2019 tersebut sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah kembali lagi berkumpul bersama dengan Penggugat dan tidak pernah menjemput Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak Tergugat pergi, pihak keluarga telah melakukan upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

*Halaman 7 dari 18, Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Blc.*



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Penggugat menyatakan apabila Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, Penggugat bersedia membayar uang *iwadh* sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana diperjanjikan dalam *sighat* taklik talak;

Bahwa kemudian Penggugat menyerahkan uang *iwadh* kepada Ketua Majelis sebagai Kuasa Penerima uang *iwadh* dan selanjutnya akan menyetorkan uang *iwadh* sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tersebut kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah maupun sosial;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Para Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 16 Februari 2021 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan

*Halaman 8 dari 18, Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Blcn.*



mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta dalil dalam gugatannya bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di

*Halaman 9 dari 18, Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Blcn.*



hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Tanah Bumbu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX diterbitkan tanggal 22 April 2013 dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak akhir tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat serta sampai saat ini Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah bersama untuk berkumpul bersama membina rumah tangga dengan Penggugat sehingga Penggugat mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Jurusita Pengadilan Agama Batulicin telah memanggilnya secara resmi

*Halaman 10 dari 18, Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Blc.*



dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg., oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus berdasarkan Pasal 54 dan 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis yang terdiri dari P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut berupa fotokopi-fotokopi, yang telah di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut

*Halaman 11 dari 18, Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Blcn.*



tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1, diperoleh keterangan bahwa Penggugat tercatat dan terdaftar berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pengajuan perkara *a quo* di Pengadilan Agama Batulicin telah benar karena sebagai kompetensi relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah dan belum cerai, sehingga dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara ini. Bukti tersebut juga menerangkan bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan *sighat* taklik talak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga

*Halaman 12 dari 18, Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Blc.*



saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 21 April 2013 dan belum bercerai, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
2. Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak;
3. Sejak akhir tahun 2019 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali sampai sekarang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun;
4. Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
5. Selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat atau suatu apapun sebagai pengganti nafkah;
6. Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat selama lebih dari 6 (enam) bulan;
7. Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Tergugat telah mengucapkan *sighat* taklik talaknya terhadap Penggugat;



2. Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 1 (satu) tahun berturut-turut sejak akhir tahun 2019, selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat atau sesuatu apapun sebagai pengganti nafkah serta Tergugat juga telah membiarkan Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan;
3. Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang kepada Majelis Hakim sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* untuk syarat jatuhnya talak Tergugat;

Menimbang, bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak rela dan tidak ridlo sehingga Penggugat mengajukan masalahnya ke Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan *sighat* taklik talak yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat telah nyata terbukti melanggar *sighat* taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah terutama poin (2) dan (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya jo Pasal 34 ayat (1) dan (3) serta Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu diketengahkan Firman Allah SWT dalam Sura t surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُدْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Halaman 14 dari 18, Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."*

Memperhatikan qaidah fiqh yang berbunyi:

*إذا علق الطلاقا على شرط وقع عند وجود الشرط*

Artinya: *"Jika talak digantungkan kepada suatu syarat; maka jatuhlah talak tersebut jika syarat telah terpenuhi".*

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar *iwadh* sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhinya syarat taklik talak suami dengan *sighat* taklik talak yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah kepada Pengadilan Agama Batulicin yang selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melanggar *sighat* taklik talaknya, berarti Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berarti pula Tergugat telah menelantarkan Penggugat;

Menimbang, bahwa luka yang sangat perih dirasakan oleh Penggugat karena ditinggal pergi oleh Tergugat sejak akhir tahun 2019, sehingga sekarang sudah lebih dari 1 (satu) tahun. Dan sejak itu Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada mengirim nafkah dan atau meninggalkan nafkah untuk keperluan hidup Penggugat sehari-hari serta Tergugat juga telah membiarkan Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan, karenanya Penggugat sangat tidak sudi lagi menunggu kedatangan Tergugat. Penggugat telah merasa tidak ada ketenangan dan kedamaian hidup, bila terus bersuamikan Tergugat, Penggugat tidak rela

Halaman 15 dari 18, Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Blc.



dan merasa mengalami penderitaan lahir batin, sehingga untuk mengatasi kekalutan dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka perceraian adalah solusi terbaik dan masalah daripada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan telah sepakat untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dengan *verstek*, dengan menetapkan jatuh talak I (satu) *khul'i* dari Tergugat (Penggugat) terhadap Penggugat (Tergugat) dengan *iwadh* berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan *iwadh* berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 18, Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami **Ahmad Fahlevi, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Ishlah Farid, S.H.I.** dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Muzdalifah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Ahmad Fahlevi, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.**

**Ishlah Farid, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Muzdalifah, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 17 dari 18, Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
4 Biaya Panggilan	: Rp	900.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. <u>Meterai</u>	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	1.030.000,00

(satu juta tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18, Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Blcn.